



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2019**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR
77 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019, diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) di Anggarkan dan dibayarkan terhitung pada saat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 27 Mei 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 27 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 77 TAHUN 2018
 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019.

NO.	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
A. BIAYA BELANJA PENGHABILAN TETAP DAN TURJARAN :						
1.	Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari :					Sumber Dana APBD/DAU/DAK dan APBD PIR P2 dan PAN
	- Wali Nagari	12	ob	2.500.000	30.000.000	
	- Sekretaris Nagari	12	ob	2.225.000	26.700.000	
	- Kepala Seksi	12	ob	2.125.000	25.500.000	
	- Kepala Urusan	12	ob	2.025.000	24.300.000	
	- Kepala Kampung	12	ob	1.925.000	23.100.000	
	- Staf Nagari 1 (satu orang)	12	ob	900.000	10.800.000	
	- Staf Bamus Nagari 1 (satu orang)	12	ob	900.000	10.800.000	
2.	Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari					
	- Wali Nagari	12	ob	1.300.000	15.600.000	ADD
	- Sekretaris Nagari	12	ob	1.050.000	12.600.000	ADD
	- Wali Nagari PNS	12	ob	1.750.000	21.000.000	ADD
	- Sekretaris Nagari PNS	12	ob	1.000.000	12.000.000	ADD
	- Kepala Seksi	12	ob	600.000	7.200.000	ADD
	- Kepala Urusan	12	ob	600.000	7.200.000	ADD
	- Kepala Kampung	12	ob	450.000	5.400.000	ADD
	- Staf Nagari	12	ob	200.000	2.400.000	ADD
	- Staf Bamus Nagari	12	ob	200.000	2.400.000	ADD
	- Pejabat Wali Nagari		ob	1.750.000		ADD
						Tunjangan pejabat wali nagari pembayarannya dari penghasilan tetap wali nagari dan dibayarkan setelah dilantiknya Pejabat Wali Nagari. Bagi Pejabat Wali Nagari yang berasal dari aparat kecamatan/kabupaten yang memegang jabatan struktural/fungsional maka dibayarkan salah satu tunjangan yang terbanyak dan mengembalikan yang kecil.
3.	Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari :					
	- Ketua (1 orang)	12	ob	1.300.000	15.600.000	ADD
	- Wakil Ketua (1 orang)	12	ob	1.200.000	14.400.000	ADD
	- Sekretaris (1 orang)	12	ob	1.100.000	13.200.000	ADD
	- Anggota (2 orang)	12	ob	1.000.000	12.000.000	ADD
4.	Biaya Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari					
	a. Iyuran jaminan kesehatan wali nagari	12	ob	114.500	1.374.000	ADD
	b. Iyuran jaminan Ketenagakerjaan dan Purna Bakti wali nagari	12	ob	185.500	2.226.000	ADD
	b. Iyuran Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Nagari	12	ob	25.000	300.000	ADD
	c. Iyuran Jaminan Kesehatan Perangkat Nagari	12	ob	114.500	1.374.000	ADD
B. BIAYA JASA						
1.	Biaya Pengelola Keuangan Nagari					
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari		ob	350.000	350.000	ADD
	b. Koordinator PPKN (Sekretaris Nagari)		ob	300.000	300.000	ADD
	c. PPKN (Kasi dan Kaur)		ob	250.000	250.000	ADD
	Dibayarkan maksimal 12 (dua belas) bulan dalam 1 tahun					
2.	Biaya Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari					
	a. Pekerjaan fisik konstruksi :					1,50% (satu koma lima puluh persen) dari pagu dana kegiatan setelah dikurangi pajak
	- Sarana Air bersih, Jembatan, Irigasi dan Jalan Nagari		Tim/Paket			
	b. Pekerjaan fisik konstruksi selain sarana air bersih, jembatan, irigasi dan jalan Nagari		Tim/Paket			1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari pagu dana kegiatan setelah dikurangi pajak
						Tim pengadaan barang dan jasa di Nagari dapat dibentuk bila pengadaan barang dan jasa di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jumlah Tim sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan 1 (satu) orang anggota yang berasal dari unsur perangkat nagari (kepala Kampung) Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat nagari
C. BIAYA BELANJA BARANG DAN JASA						
1.	Barang habis pakai :					
	- Alat Tulis Kantor dan benda Pos,					Harga satuan alat tulis kantor dan benda pos mengacu kepada standar harga pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dalam SK Bupati Pesisir Selatan untuk TA 2019. Besaran untuk satu tahun disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuangan nagari
	Bahan Bakar Minyak :					
	Premium Harga Pertamina	1	liter	6.450	6.450	Harga kios berlaku untuk nagari yang jarak lokasinya lebih dari 5 km dari SPBU. Dan BBM yang digunakan sesuai at cost
	Pertalite Harga Pertamina	1	liter	8.000	8.000	
	Premium Harga Kios	1	liter	8.000	8.000	
	Pertalite Harga Kios	1	liter	10.000	10.000	
	Catatan : Harga BBM di Pertamina disesuaikan dengan penetapan harga resmi yang berlaku					

1	2	3	4	5	6	7
2.	Biaya belanja bahan/material					Biaya bahan/material mengacu pada harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari nagari tersebut.
3.	Biaya belanja jasa kantor :					Pembayaran dilakukan sesuai dengan tagihan (rekening) jasa kantor yang bersangkutan
a.	Pemakaian Air, Telpn dan Listrik					Mengacu pada Perda Provinsi dan aturan lainnya yang berlaku.
b.	Biaya Pengurusan Pajak dan Biaya yang sejenisnya untuk Kendaraan					Disesuaikan dengan tarif surat kabar dan maksimal 2(dua) jenis surat kabar.
c.	Biaya Langganan Surat Kabar					Biaya sewa milik swasta disesuaikan dengan tarif pemilik setempat
d.	Biaya Sewa Tempat/gedung/peralatan					
-	Pembuatan sanduk					
-	Sewa Gedung					
-	Sewa Panggung					
-	Sewa Tenda 4X6 M					
-	Sewa Marawa besar per pasang					
-	Sewa Marawa kecil per pasang					
-	Sewa kursi plastik					
e.	Biaya Sewa Sarana Mobilitas					
-	Kendaraan Roda 4		per hari	300.000	300.000	sudah termasuk pajak
-	Sewa sarana mobilitas air (boat)		per hari	600.000	600.000	untuk daerah terpencil, termasuk pajak
						ADD
4.	Biaya pemeliharaan :					
a.	Kendaraan bermotor					
	Kendaraan roda 2 (dua) rutin	1	unit/tahun	1.500.000	1.500.000	Maksimal, yang termasuk dalam anggaran biaya pemeliharaan adalah jasa service, penggantian suku cadang dan pelumas.
	Kendaraan roda 2 (dua) rusak berat	1	unit/tahun	3.000.000	3.000.000	Pengujian kendaraan (KIR) dan pembayaran pajak kendaraan bermotor, SWDKLJJ, administrasi STNK, administrasi TNKB serta biaya pengurusan yang sejenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila disebabkan kelalaian pemegang kendaraan terjadi pengenaan denda, maka denda dibayar oleh pemegang kendaraan. (ADD)
b.	Perlengkapan dan peralatan kantor		unit/tahun			Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan nagari.
	Server, PC, Laptop, Mesin Tik, Printer, AC dan pemeliharaan yang memerlukan penggantian suku cadang.					
c.	Gedung					
	Pemeliharaan rutin gedung		unit/tahun	7.500.000		Maksimal
5.	Biaya Belanja Cetak dan Penggandaan :					
	Biaya Belanja Cetak					
	Cetak kulit	1	eksemplar	15.000	15.000	
	Jilid Skripsi	1	eksemplar	40.000	40.000	
	Jilid Biasa	1	eksemplar	7.500	7.500	
	Biaya Penggandaan (Foto Copy)	1	lembar	250	250	
6.	Biaya Belanja Makanan dan Minuman.					
	Makan	1	bungkus	20.000	20.000	Biaya makanan dan minuman sudah termasuk pajak. Besaran biaya makanan dan minuman sesuai kebutuhan dan kondisi keuangan, dan dapat dianggarkan untuk biaya makanan/minuman rapat-rapat, tamu dan pelaksanaan kegiatan
	Snack	1	kotak	7.500	7.500	
7.	Biaya Belanja Perjalanan Dinas :					
A.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten					
a.	Dalam Kecamatan					
	- Wali Nagari dan Bamus	1	oh	75.000	75.000	Dapat dibayarkan jika jarak yang ditempuh dari tempat berangkat minimal 6 (enam) KM
	- Perangkat Nagari	1	oh	60.000	60.000	
	Bagi Nagari jarak tempuhnya kurang dari 6 (enam) KM					
	- Wali Nagari dan Bamus	1	oh	35.000	35.000	
	- Perangkat Nagari	1	oh	30.000	30.000	
b.	Dari Nagari ke Kecamatan lain					
1.	Nagari ke kecamatan tetangga					
	- Wali Nagari dan Bamus	1	oh	80.000	80.000	
	- Perangkat Nagari	1	oh	70.000	70.000	
c.	Dari Nagari Ke Kabupaten					
1.	Dari Kec. Lengayang, Sutera, Batang Kapas, Bayang, IV Nagari Bayang Utara dan Koto XI Tarusan					Untuk Nagari di kecamatan IV Juni dapat dibayarkan jika jarak ditempuh dari tempat berangkat minimal 6 (enam) KM
	- Wali Nagari dan Bamus	1	oh	150.000	150.000	
	- Perangkat Nagari	1	oh	125.000	125.000	
2.	Dari Kec. Pancung Soal, Airpura, Linggo Sari Baganti dan Ranah Pesisir					
	- Wali Nagari dan Bamus	1	oh	175.000	175.000	
	- Perangkat Nagari	1	oh	150.000	150.000	
3.	Dari Kec. Silaut, Lunang, BAB Tapan dan Ranah Ampek Hujit Tapan					
	- Wali Nagari dan Bamus	1	oh	200.000	200.000	
	- Perangkat Nagari	1	oh	175.000	175.000	

2	3	4	5	6	7
B. Perjalanan Dinas Luar Daerah					
1. Luar Daerah Dalam Provinsi					
a. Tujuan : Kab. Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, 50 Kota, Payakumbuh dan Mentawai :					
1. Dari Kec. Koto XI Tarusan s.d Kec. Lengayang					
- Wali Nagari dan Bamus	1	oh	275.000	275.000	
- Perangkat Nagari	1	oh	225.000	225.000	
2. Dari Kec. Ranah Pesisir Sampai Kec. Pancung Soal					
- Wali Nagari dan Bamus	1	oh	325.000	325.000	
- Perangkat Nagari	1	oh	275.000	275.000	
3. Dari Kec. BAB Tapan s.d Kec. Silaut					
- Wali Nagari dan Bamus	1	oh	350.000	350.000	
- Perangkat Nagari	1	oh	325.000	325.000	
b. Rata - rata (non point a)					
1. Dari Kec. Koto XI Tarusan Sampai Kec. Lengayang					
- Wali Nagari dan Bamus	1	oh	225.000	225.000	
- Perangkat Nagari	1	oh	175.000	175.000	
2. Dari Kec. Ranah Pesisir Sampai Kec. Pancung Soal					
- Wali Nagari dan Bamus	1	oh	275.000	275.000	
- Perangkat Nagari	1	oh	250.000	250.000	
3. Dari Kec. BAB Tapan Sampai Kec. Silaut					
- Wali Nagari dan Bamus	1	oh	325.000	325.000	
- Perangkat Nagari	1	oh	300.000	300.000	
2. Luar Daerah Luar Provinsi					
1. Uang harian					Penggunaan anggaran perjalanan dinas dapat dilaksanakan apabila ada surat undangan resmi dari Kementerian/ lembaga/ institusi pemerintah. Sedangkan perjalanan dinas yang sifatnya untuk konsultasi/ koordinasi dan study komperatif dilengkapi dengan Telaah Staf yang telah di setujui oleh pimpinan serta Surat Perintah Tugas di tanda tangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah melalui dinas DPMDPPKB Kab Pessel
- Wali Nagari dan Bamus	1	oh	450.000	450.000	
- Perangkat Nagari, Ketua TP PKK, dan lembaga lainnya di nagari	1	oh	350.000	350.000	
2. Penggantian Transpor					
- Wali Nagari, Bamus Nagari, Perangkat Nagari, Ketua TP-PKK dan lembaga lainnya di nagari		org/paket	450.000	450.000	
3. Penginapan					
- Wali Nagari dan Bamus di nagari	1	oh	550.000	550.000	Biaya maksimal. Biaya penginapan dibayarkan at cost, apabila tidak menggunakan fasilitas hotel dapat dibayarkan 30% dari tarif yang telah ditentukan
4. Biaya Transportasi					
Tiket Pesawat sesuai dengan Tujuan		PP			Biaya transportasi tiket pesawat di bayarkan at cost pada kelas ekonomi.
Padang - Banda Aceh		PP	2.300.000		
Padang - Medan		PP	1.800.000		
Padang - Pekanbaru		PP	1.600.000		
Padang - Batam		PP	1.800.000		
Padang - Jambi (transit)		PP	3.050.000		
Padang - Bengkulu (transit)		PP	3.050.000		
Padang - Palembang (transit)		PP	3.050.000		
Padang - Bandar Lampung (transit)		PP	3.050.000		
Padang - Pangkal Pinang (transit)		PP	3.400.000		
Padang - Belitung (transit)		PP	3.400.000		
Padang - Bandung		PP	2.800.000		
Padang - Jakarta		PP	2.500.000		
Padang - Semarang		PP	3.200.000		
Padang - Solo		PP	3.500.000		
Padang - Yogyakarta		PP	3.600.000		
Padang - Surabaya		PP	3.700.000		
Padang - Malang		PP	3.800.000		
Padang - Denpasar		PP	3.800.000		
Padang - Mataram		PP	4.300.000		
Padang - Pontianak		PP	3.500.000		
Padang - Banjarmasin		PP	3.600.000		
Padang - Palangkaraya		PP	3.600.000		
Padang - Balikpapan		PP	3.700.000		
Padang - Kupang		PP	4.300.000		
Padang - Manado		PP	4.900.000		
Padang - Palu		PP	4.200.000		
Padang - Kendari		PP	4.200.000		
Padang - Makassar		PP	4.200.000		

1	2	3	4	5	6	7
8	Biaya Pakaian Dinas dan Atribut					
	- Pakaian Dinas (PDH)	1	paket/org	400.000	400.000	Maksimal, ADD
	- Pakaian Dinas Upacara (PDU)	1	paket/org	1.500.000	1.500.000	PDU dianggarkan satu kali selama periode masa jabatan
9	Biaya Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kantor					Harga satuan biaya perlengkapan dan peralatan kantor mengacu kepada standar harga pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dalam SK Bupati Pesisir Selatan untuk TA 2019. Besaran untuk satu tahun disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuangan nagari.
D	BIAYA BELANJA MODAL					Harga satuan biaya belanja modal mengacu kepada standar harga pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dalam SK Bupati Pesisir Selatan untuk TA 2019. Pengadaan kendaraan dinas roda dua untuk TA 2019 disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuangan nagari.
	Operasional belanja modal maksimal 1,5% dari pegu dana sumber dana melukai pada biaya pengadaan belanja modal					
E	BIAYA OPERASIONAL LEMBAGA NAGARI DAN LAIN-LAIN.					
a.	Biaya Operasional Pemerintah Nagari untuk Kecamatan Koto XI tarusan s/d Kecamatan Linggo Sari baganti	1	thn	35.000.000	35.000.000	Jumlah maksimal, sumber dana ADD, jenis belanja dirinci dalam RKA kegiatan
	Biaya Operasional Pemerintah Nagari untuk Kecamatan Airpura s/d Kecamatan Silaut	1	thn	42.000.000	42.000.000	Jumlah maksimal, sumber dana ADD, jenis belanja dirinci dalam RKA kegiatan
b.	Belanja operasional Bamus Nagari	1	thn	15.000.000	15.000.000	Jumlah maksimal, sumber dana ADD, jenis belanja dirinci dalam RKA kegiatan
	Dapat dianggarkan belanja uang sidang maksimal					
	a. Ketua		kali	150.000		Biaya uang sidang dapat dianggarkan dan dibayarkan untuk setiap pembahasan Peraturan Desa/Nagari dan Musyawarah Nagari/Desa
	b. Wakil Ketua/Sekretaris		kali	125.000		
	c. Anggota		kali	100.000		
c.	Belanja Kelembagaan KAN					Sumber dana ADD. Untuk Penggunaan Dana KAN dibuatkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan dilengkapi dengan bukti belanja.
	- 1 KAN 1 Pemerintahan Nagari	1	thn	5.000.000	5.000.000	
	- 2 KAN 1 Pemerintahan Nagari (masing-masing KAN Rp.2.500.000,-)	1	thn	5.000.000	5.000.000	
	- 1 KAN 2 Pemerintahan Nagari	1	thn	3.500.000	3.500.000	
	- 1 KAN lebih dari 2 Pemerintahan Nagari	1	thn	2.500.000	2.500.000	
d.	Biaya Belanja Kelembagaan LPMN	1	thn	5.000.000	5.000.000	Jumlah maksimal, sumber dana ADD, belanja operasional dirinci dalam RKA kegiatan
e.	Biaya Belanja Operasional TP PKK Nagari	1	thn	10.000.000	10.000.000	Jumlah maksimal, sumber dana ADD, belanja operasional dirinci dalam RKA kegiatan
	Biaya kegiatan Pemberdayaan TP PKK dengan dana desa sesuai dengan Kewenangan dan kebutuhan prioritas nagari	1	thn	50.000.000	50.000.000	Minimal 50.000.000,- (Sumber Dana DD) Kegiatan Pemberdayaan Yang Mengacu Kepada Permendes 16 Tahun 2018 Tentang Skala Prioritas DD 2019
f.	Biaya Belanja Satlinmas Nagari	1	Kegiatan/thn	5.000.000	5.000.000	Jumlah maksimal, sumber dana DD, jenis belanja dirinci dalam RKA.
g	Biaya Pemilihan Wali Nagari dan Pelantikan	1	thn	50.000.000	50.000.000	Jumlah maksimal, sumber dana ADD RAB disesuaikan dengan kebutuhan, kepatutan dan keputusan
	1. Honor Panitia Pilwara					
	- Ketua	3	OB	500.000	1.500.000	
	- Sekretaris	3	OB	450.000	1.350.000	
	- Bendaharawa	3	OB	400.000	1.200.000	
	- Anggota 2 Org	3	OB	350.000	1.050.000	
	2. Honor Panitia Pengawas					
	- Ketua	3	OB	350.000	1.050.000	
	- Sekretaris	3	OB	300.000	900.000	
	- Anggota 3 Org	3	OB	250.000	750.000	
	3. Honor KPPS					
	- Ketua	1	OB	350.000	350.000	
	- Anggota 4 Org	1	OB	300.000	300.000	
	4. Honor Pemutahiran data DP 4 1 Perkampung	1	OB	300.000	300.000	
	5. Honor Petugas Keamanan 3 Org Per Nagari yang terdiri dari TNI, Polri dan Petugas Kecamatan.	1	OH	200.000	200.000	
	6. Biaya kebersihan per TPS	1	TPS	150.000	150.000	
	7. Makan dan snack rapat					Biaya makan dan snack, foto copy DPS, DPT, alat tulis dan SPPD panitia pilwara dan panwas sesuai kebutuhan.
	8. Foto copy DPS, DPT, lainnya					
	9. Alat Tulis					
	10. SPPD Panitia + Panitia Pengawasan					
h	Biaya Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari dan Pelantikan					Jumlah maksimal, sumber dana ADD
	1. Honor Panitia Pemilihan Anggota Bamus Nagari					
	- Ketua	1	OB	350.000	350.000	
	- Sekretaris	1	OB	300.000	300.000	Sumber dana ADD, maksimal dapat dibayarkan untuk 2 (dua) bulan.
	- Anggota (maksimal 2 orang)	1	OB	250.000	250.000	
	2. Biaya Pelantikan Anggota Bamus Nagari			Sesuai Kebutuhan		ADD

1	2	3	4	5	6	7
Biaya Peningkatan SDM Aparat Pemerintahan Nagari :						
1. Pelatihan/Bimbingan Teknis bagi Wali Nagari, Bamus Nagari dan Perangkat nagari. (Untuk pelatihan bintek secara claster/gabungan dapat dianggarkan biaya panitia pelaksana dan biaya narasumber sesuai kebutuhan dalam bentuk kontribusi)				Sesuai Kebutuhan		Pelaksanaan Pelatihan/Bimtek secara mandiri Maksimal 4 hari, biaya dihitung sesuai Standar Biaya yang berlaku. Dilaksanakan secara swakelola atau kerja sama antar nagari. Sumber Dana ADD
2. Pelatihan Tim RPJM/RKP Dalam Rangka Perencanaan untuk RKP 2020 dan DU RKP 2021				Sesuai Kebutuhan		Pelatihan/Bimtek Maksimal 4 hari, biaya dihitung sesuai Standar Biaya yang berlaku. Sumber Dana ADD.
3. Pelatihan Tim Verifikasi Kegiatan Dalam Rangka Perencanaan RKP dan APB Nagari di Tahun 2020				Sesuai Kebutuhan		Pelatihan/Bimtek Maksimal 4 hari, biaya dihitung sesuai Standar Biaya yang berlaku. Sumber Dana ADD.
4. Study Komperatif dapat dianggarkan dalam rangka pengembangan Inovasi di Nagari, atas persetujuan Bupati melalui Dinas PMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan.				Sesuai Kebutuhan		Maksimal 4 (empat) hari, 1 kali dalam 1 tahun, Biaya dihitung berdasarkan biaya perjalanan dinas luar daerah luar propinsi. Sumber dana ADD.
j. Biaya Pendistribusian Rastra:						
Anggaran Pendistribusian masing-masing Nagari	1	unit	50.000		50.000	ADD
- Sewa titik	1	kg	200		200	ADD
- Transportasi lokal antar Nagari termasuk bongkar/muat	1	OK	50.000		50.000	ADD
- Transportasi distribusi kupon Rastra						
k. Belanja Barang Yang diserahkan Kepada Masyarakat						
1. Belanja pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat / tidak layak huni (untuk fakir miskin)	1	Rusak Berat	30.000.000		30.000.000	Minimal 2 unit per nagari, bagi nagari yang sangat tertinggal dan tertinggal minimal 4 unit per nagari, sumber dana DD
	1	Rusak Sedang	20.000.000		20.000.000	
	1	Rusak Ringan	15.000.000		15.000.000	
2. Biaya Pemasangan instalasi listrik Baru untuk Rumah Tangga miskin.				Sesuai Ketentuan		Sesuai ketentuan harga PLN (minimal 3 Rumah Tangga Miskin ditentukan berdasarkan Musyawarah Nagari)
3. Biaya Pembangunan Jambanisasi (WC) untuk masyarakat miskin	1	unit	4.500.000		4.500.000	Minimal 5 unit per nagari, bagi nagari yang sangat tertinggal dan tertinggal minimal 8 unit per nagari, sumber dana DD
4. Biaya Bantuan sarana produksi, distribusi, dan pemasaran bagi usaha ekonomi masyarakat.				Sesuai Kebutuhan		Minimal Rp. 2.000.000,- sumber Dana DD
Biaya kegiatan PAMSIMAS di nagari.				Sesuai Ketentuan		Sumber dana DD. Bagi nagari lokasi Pamsimas dapat menganggarkan dana pendamping program sesuai ketentuan.
Biaya kegiatan seni budaya, adat dan agama ditingkat nagari, kecamatan dan Kabupaten.				Sesuai Kebutuhan		Sumber dana DD, Rp.5.000.000,- s.d Rp. 20.000.000,-
Biaya pembuatan Peta Asset Nagari dan Wilayah Adm bagi nagari prioritas (Dalam Kec. IV Jurai, Batang Kapas, Sutura, dan Lengayang).				40.000.000	40.000.000	Sumber dana DD. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa Rp. 10.000.000,-. Belanja modal dan jasa pihak ke tiga Rp. 30.000.000,-
l. Honorarium/Insentif Guru/Kader						
- Insentif Guru TPQ-TPSQ-MDA	12	org/bln	400.000		4.800.000	Minimal 15 Orang Murid per 1 (satu) orang Guru PAUD Nagari /Yayasan/TPQ/TPSQ/MDA, dan tidak boleh dibayarkan untuk Guru PAUD PNS/ yang telah menerima sertifikasi dari pemerintah. Sumber dana ADD/DD
- Insentif Guru PAUD	12	org/bln	400.000		4.800.000	
- Pemberian Makanan Tambahan (PMT) PAUD	12	PAUD/TK/bln	200.000		2.400.000	Khusus bagi PAUD yang tidak mendapat bantuan dari sumber lain. DD
- Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	12	Yandu/bulan	200.000		2.400.000	DD
- Insentif Bidan Desa	12	org/bln	1.000.000		12.000.000	Tidak boleh dibayarkan untuk Bidan Desa PNS/PTT/ Kontrak (sumber dana DD)
- Insentif Kader Posyandu	12	org/bln	75.000		900.000	Minimal 3 org /Yandu, DD
- Insentif PPKBD	12	org/bln	80.000		960.000	DD
- Insentif Sub PPKBD	12	org/bln	65.000		780.000	DD
- Insentif Kader BKB	12	org/bln	55.000		660.000	DD
- Insentif Kader BKR	12	org/bln	55.000		660.000	DD
- Insentif Kader BKL	12	org/bln	55.000		660.000	DD
- Insentif Kader PIKR	12	org/bln	55.000		660.000	DD
- Insentif Kader Dasawisma	12	org/bln	65.000		780.000	DD
- Insentif Kader Nagari Siaga dan Stunting (Kesehatan)	12	org/bln	200.000		2.400.000	Minimal 2 (dua) orang per nagari, DD
- Insentif Pengelola Pustaka Nagari	12	org/bln	200.000		2.400.000	DD
- Insentif Kader Penyuluh Sosial Masyarakat Nagari	12	org/bln	150.000		1.800.000	DD
- Insentif Petugas Registrasi Penduduk (Sesnag)	12	org/bln	150.000		1.800.000	ADD
- Insentif Kader Yandunakeswan	12	org/bln	55.000		660.000	DD
- Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN)	12	org/bln	75.000		900.000	KPMN Maksimal 2 Orang (1 Laki2, 1 Perempuan) DD
- Insentif Kader Teknik	12	org/bln	75.000		900.000	Kader Teknik 1 Oreng/nagari DD
- Insentif Kader Posbindu	12	org/bln	55.000		660.000	DD
- Honor Pelatih/instruktur	12	org/bln	400.000		4.800.000	DD
- Honor Juri/Tim Penilai/Wasit	1	org/hari	150.000		150.000	DD
- Honor uang kejadian	1	org/hari	50.000		50.000	Sumber dana DD, maksimal dibayarkan 6 (enam) orang per hari, melekat pada kegiatan tanggap darurat, maksimal 2 hari.
Setiap Kader/Guru tidak dibenarkan menerima honor ganda dan tidak berkedudukan sebagai PNS						
Masing - masing Kader, Guru membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban dana nagari disampaikan kepada Wali Nagari						
m. Biaya Tim Penyusun RPJM/RKP Nagari						
* Ketua	1	paket	250.000		250.000	Sumber dana ADD
* Sekretaris	1	paket	200.000		200.000	
* Anggota (5 orang)	1	paket	150.000		150.000	
n. Biaya Tim Verifikasi Usulan/Kegiatan						
* Ketua	1	paket	250.000		250.000	Sumber dana ADD
* Sekretaris	1	paket	200.000		200.000	
* Anggota (3 orang)	1	paket	150.000		150.000	

1	2	3	4	5	6	7
o	Biaya Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP), 3 orang					
	* Ketua	1	paket	250.000	250.000	Sumber dana ADD
	* Sekretaris	1	paket	200.000	200.000	
	* Anggota	1	paket	150.000	150.000	
p	Biaya pembuatan DED & RAB					
	* 0 juta - 100 Juta	1	paket	1.000.000	1.000.000	Masuk dalam perhitungan Fisik (belanja Modal) dibuat oleh PPKN/Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari dan diperiksa oleh PDTI
	* 100 s.d 300 juta	1	paket	1.500.000	1.500.000	
	* > 300 juta	1	paket	2.000.000	2.000.000	
	Biaya kegiatan kerjasama pihak ketiga untuk pekerjaan pengkajian atau konsultasi		ls	Sesuai Kebutuhan		Sumber dana DD, besaran jasa tenaga ahli 1 orang Rp. 7.000.000,- /paket kegiatan.
	Biaya Upah Tukang dan Pekerja					Disesuaikan dengan upah di Nagari setempat. Besaran upah setiap kegiatan fisik minimal 30% (tiga puluh persen) dari pagu dana kegiatan
	Pelatihan KPMN dan Kader Teknis Nagari	1	Ls	Sesuai Kebutuhan		DD
q	Biaya Pelaksanaan Sosialisasi, Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan FGD					Dilaksanakan di dalam Kabupaten dalam rangka meningkatkan perekonomian Masyarakat (Multiplayer Efek)
	1. Biaya Narasumber					
	- Narasumber yang berasal dari Pusat		OJ	500.000	500.000	OJ = Orang/Jam
	- Narasumber yang berasal dari Propinsi		OJ	300.000	300.000	OJ = Orang/Jam
	- Narasumber yang berasal dari Kabupaten/Kecamatan :					
	1. Eselon II		OJ	300.000	300.000	OJ = Orang/Jam
	2. Eselon III		OJ	250.000	250.000	OJ = Orang/Jam
	3. Eselon IV/Pejabat Fungsional		OJ	200.000	200.000	OJ = Orang/Jam
	- Non Pegawai Negeri Sipil/Widyaswara		OJ			Disetarakan dengan eselon III
r	Biaya Pembuatan Makalah.					
	Pembuatan makalah dari Pusat	1	makalah	350.000	350.000	Dilampirkan Dengan Makalah
	Pembuatan makalah dari Propinsi	1	makalah	300.000	300.000	
	Pembuat makalah Kabupaten/Kecamatan	1	makalah	200.000	200.000	
s	Honor Kepanitian di Nagari / Kecamatan					Sesuai Sumber Dana (ADD/DD)
	Ketua	1	OK	600.000	600.000	
	Sekretaris	1	OK	500.000	500.000	
	Anggota (Maksimal 3 orang)	1	OK	400.000	400.000	
	- Honorarium MC	1	OK	200.000	200.000	
	- Honorarium Moderator	1	OK	150.000	150.000	
	- Honorarium Notulen	1	OK	150.000	150.000	
	- Honorarium Rohaniwan	1	OK	150.000	150.000	
	- Honorarium Pembaca Ayat Suci Al Quran	1	OK	150.000	150.000	
	- Honorarium Pembaca Saritilawah	1	OK	150.000	150.000	
	- Honorarium Pembaca Do'a	1	OK	150.000	150.000	
	Biaya Transportasi Pembicara Khusus/Narasumber/ Instruktur:					
	- Biaya Transportasi Narasumber dari Pusat					Sesuaikan dengan harga tiket.
	- Biaya Transportasi Narasumber dari Provinsi	1	oh	250.000	250.000	
	- Biaya Transportasi Narasumber dari Kabupaten (PP)	1	oh	150.000	150.000	
	- Biaya Transportasi Narasumber dari Kecamatan (PP)	1	oh	100.000	100.000	
	- Biaya Penggantian Transportasi Peserta	1	oh	50.000	50.000	
	Biaya Akomodasi dan Kosumsi di Hotel		oh	390.000	390.000	
	Biaya pengadaan alat tulis (seminar kid)		org/paket	25.000	25.000	
f	Belanja kegiatan pemutakhiran data Profil nagari (didesuaikan)					
	Biaya Pendataan data dasar keluarga	1	per KK	6.000	6.000	DD
	Biaya foto copy Instrumen pendataan	1	lembar	250	250	DD
	Biaya entri data	1	per KK	3.000	3.000	DD
	Biaya Pendataan Data IDM Nagari					
	Biaya Pendataan IDM Nagari	1	paket	200.000	200.000	ADD
	Biaya entri data form	1	Paket	100.000	100.000	ADD
	Biaya Belanja Kegiatan lainnya :					
	- Belanja Kegiatan BBGRM	1	Ls	Sesuai Kebutuhan		DD
	- Belanja Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari	1	Ls	Sesuai Kebutuhan		Nagari Pilot Project, DD
	- Belanja Kegiatan Nagari Layak Anak	1	Ls	Sesuai Kebutuhan		Nagari Pilot Project, DD
	- Belanja Kegiatan Pangan Aman	1	Ls	25.000.000		Nagari Pilot Project, DD
	- Belanja Kegiatan Community Center (pusat pembelajaran)	1	Ls	Sesuai Kebutuhan		Nagari Pilot Project, DD
	- Belanja Kegiatan Publikasi, Promosi, dan Perlombaan.	1	Ls	5.000.000 s/d 15.000.000		Maksimal, Sumber dana DD

2	3	4	5	6	7
- Belanja Kegiatan Liga Desa	1	Ls	20.000.000		Maksimal, Sumber dana DD
- Belanja pengadaan buku pustaka nagari	1	Ls	20.000.000		Sumber dana DD
- Belanja Fasilitas Kerjasama Perantau	1	Ls	Sesuai Kebutuhan		Nagari Pilot Project, ADD
- Belanja Tanggap darurat bencana alam di Nagari	1	Ls	15.000.000		Maksimal, sumber dana DD Pembayaran berdasarkan SK Wali Nagari dan Rapat dengan Bamus, tanggap darurat skala nagari maksimal 2 (dua) hari
- Belanja Kegiatan Lomba Transparansi Dana Desa	1	Ls	15.000.000		Maksimal, sumber dana DD
- Belanja Kegiatan Lomba Nagari Berprestasi (bagi Nagari yang siap untuk mewakili Kecamatan untuk mengikuti lomba)	1	Ls	Sesuai Kebutuhan		Sumber dana ADD dan DD
- Belanja Penyertaan Modal Awal kepada BUM Nagari, bagi BUM Nagari yang telah terbentuk	1	Tahun	300.000.000	300.000.000	Maksimal, Sumber dana DD
- Belanja Penyertaan Modal Awal kepada BUM Nagari Bersama yang telah terbentuk	1	Tahun	50.000.000	50.000.000	Maksimal, Sumber dana DD
- Biaya pelayanan YandunakKewan	1	ekor	100.000	100.000	-
- Belanja Kegiatan Penanganan Stunting	1	Ls	Sesuai Kebutuhan		PMT, Pembentukan Pos Gizi, Penyuluhan Gizi Keluarga, Pengobatan, Pemeriksaan Kesehatan dll sumber Dana DD Sesuai dengan Permendes 16 tahun 2018
- Belanja Kesiapsiagaan mitigasi bencana EWS Tsunami	1	Ls	40.000.000		41 Nagari tepi pantai sumber dana DD
- Belanja Pelatihan Kesiapsiagaan bencana alam	1	Ls	Sesuai Kebutuhan		Sumber dana DD
- Belanja Kegiatan Replikasi inovasi Desa	1	Ls	Sesuai Kebutuhan		Sumber dana DD
- Belanja Biaya Penyusunan Dokumen Lingkungan (SPPL)	1	Ls	5.000.000		Kegiatan Pembuatan Embung Tinggi < 6 Meter, Pembukaan Jalan Baru < 3 Km, Pembangunan Poskesri dan Jembatan Pjg < 60 Meter. Masuk Dalam Kegiatan Belanja Modal
Biaya Hadiah/ Penghargaan					
- Peringkat tertinggi perorangan			1.500.000	1.500.000	Maksimal (Sumber dana menyesuaikan)
- Peringkat lainnya Perorangan					Menyesuaikan secara berjenjang
- Peringkat tertinggi per Tim			3.000.000	3.000.000	Maksimal (Sumber dana menyesuaikan)
- Peringkat lainnya per TIM					Menyesuaikan secara berjenjang

